



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Raod Map, dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru secara berkala dan berkelanjutan;
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kerja individu;
 - 4) Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- 6) Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 7) Melakukan *public campaign*;

- 8) Melaksanakan Pembangunan zona integritas; dan:
- 9) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah di akses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menyesuaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,



RIANTI AGUSTRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1	Raga Perwira	Ketua KPU	Pengarah
2	Ariya Ghuna Saputra	Anggota KPU	Pengarah
3	Rizqi Abadi	Anggota KPU	Pengarah
4	Salmon Daliyoto	Anggota KPU	Pengarah
5	Siti Syamsiah HS	Anggota KPU	Pengarah
2. TIM KERJA			
1	Rianti Agustriani	Plt. Sekretaris	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Rianti Agustriani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2	Kurnia Arianto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

3	Atika Verina	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Primadecy Yosalen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Atika Verina	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2	Nia Raniaty	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3	Femia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	Muhammad Akmal	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
C. TIM PENATAAN MANAJEMAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Atika Verina	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2	Rizki Alhasbi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3	Ayatullah Komeini	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	Muhamad Iqbal	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	Mhd. Yanis	Staff Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Vivi Wulandari	Staff Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Kurnia Arianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2	Nia Raniaty	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3	Risda Nursah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	Siti Dahlia	Fungsional Pranata Komputer Mahir	Anggota
5	Ismail	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

6	Reksi Erwindo	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Rianti Agustriani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2	Zamzami	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3	Radhi Kurnia	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Muhammad Akmal	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	Emeralda Nurul Sabrina	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6	Hary Akbar	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7	Sri Wulandari	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Primadecy Yosalen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	Abdullah Dorilano Sahrio	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3	Femia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	Muhammad Asri Fadhly	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	Soni Manita	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6	Yenni Rahmawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7	Reza Fakhrurozi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

8	Dino Yusuf	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Kusdeni	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Suganda Wijaya	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Irwan B	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Siti Zainab	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	Ahmad Hafizulamri	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14	Fahmi Ramadhan	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,



RIANTI AGUSTRIANI